



PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.P/2016/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dibawah register perkara Nomor 483/Pdt.P/2016/PA. Mks, tanggal 9 September 2016 dengan mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016, di RSUD Mamuju, ALMARHUM telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Kematian, Nomor 047/07/V/2016/RSUD, yang dikeluarkan oleh RSUD Mamuju, yang selanjutnya disebut sebagai Almarhum.
2. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum tidak pernah menikah sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Sekretaris Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.483/Pdt.P/2016/PA.Mks



3. Bahwa pada saat almarhum masih hidup, kedua orang tua almarhum lebih dahulu meninggal dunia, ayah almarhum yang bernama AYAH ALMARHUM meninggal pada tanggal 4 April 1964 sedangkan Ibu Almarhum yang bernama IBU ALMARHUM meninggal pada tanggal 25 Mei 1984;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum memiliki 1 (satu) orang saudara yang bernama PEMOHON;
5. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang bernama PEMOHON;
6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum adalah untuk balik nama sertifikat tanah harta peninggalan Almarhum pada BPN serta pengursan harta peninggalan Almarhum lainnya.
Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum.
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum para Pemohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkara permohonan ahli waris berdasarkan hukum Islam dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keturunan almarhum ALMARHUM yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui dan di tandatangani oleh Lurah Paropo,

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No.483/Pdt.P/2016/PA.Mks



Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371091504021452 terdaftar atas nama Kanang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 2 September 2016 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh kemudian diberi kode P.2.
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 160/KPO/IX/2016 tanggal 21 September 2016 atas nama almarhum AYAH ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.3.
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 161/KPO/I/2016 tanggal 21 September 2016 atas nama almarhumah IBU ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P.4.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga dekat dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Januari 2016 di Mamuju;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ALMARHUM adalah saudara kandung Pemohon dan tidak pernah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua almarhum ALMARHUM yakni ayah kandung bernama AYAH ALMARHUM dan ibunya bernama IBU ALMARHUM, namun saksi tidak pernah melihatnya semasa hidupnya kedua orangtua tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.483/Pdt.P/2016/PA.Mks



- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua almarhum ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia daripada kedua orangtuanya, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1964 sedang ibunya meninggal dunia pada tahun 1984;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Makassar adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus balik nama atas nama Pemohon untuk sertifikat tanah almarhum ALMARHUM;
2. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena bertetangga dekat dengan pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum ALMARHUM adalah saudara kandung Pemohon dan telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 Januari 2016 di Mamuju;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ALMARHUM tidak pernah menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua almarhum ALMARHUM yakni ayah kandung bernama AYAH ALMARHUM dan ibunya bernama IBU ALMARHUM, namun saksi tidak pernah melihatnya semasa hidupnya kedua orangtua tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua almarhum ALMARHUM lebih dahulu meninggal dunia daripada kedua orangtuanya, ayahnya meninggal dunia pada tahun 1964 dan ibunya meninggal dunia pada tahun 1984;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Makassar adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengurus balik nama Pemohon untuk sertifikat tanah almarum ALMARHUM;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon penetapan atas perkara ini.

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No.483/Pdt.P/2016/PA.Mks



Bahwa untuk singkatnya, segala hal ikhwal yang termuat di dalam berita acara sidang, harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 huruf (b) serta penjelasan umum alinea 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pokok perkara *a quo* menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama dan secara formil dapat diterima, diperiksa dan diadili sebagai perkara volunter.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM tidak pernah menikah hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 s.d. P5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai silsilah keturunan almarhum ALMARHUM sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.483/Pdt.P/2016/PA.Mks



Menimbang, bukti P2 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga Mahmud Dg.Tarra, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 berupa fotokopi Keterangan Kematian merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kematian kedua orangtua almarhum yaitu AYAH ALMARHUM dan IBU ALMARHUM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kematian alm. ALMARHUM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bertetangga dekat dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2016 di Mamaju karena sakit.

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No.483/Pdt.P/2016/PA.Mks



- Bahwa semasa hidupnya almarhum ALMARHUM adalah saudara kandung Pemohon dan tidak pernah menikah hingga meninggal dunia.
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi balik nama sertifikat tanah almarhum pada Badan Pertanahan Negara Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga yaitu adanya pewaris, ahli waris dan ada harta warisan/harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan, baik berupa surat surat maupun saksi-saksi, maka terbukti almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2016 di Mamaju dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan seorang saudara kandung bernama PEMOHON dan ada peninggalan harta warisan berupa tanah yang bersertifikat atas nama almarhum ALMARHUM sehingga secara yuridis almarhum ALMARHUM adalah sah menurut hukum sebagai pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum ALMARHUM, maka sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dinyatakan bahwa, kelompok kelompok ahli waris terdiri dari beberapa bagian, yang antara lain adalah para pemohon menjadi ahli waris dari almarhum karena adanya hubungan darah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan pemohon

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No.483/Pdt.P/2016/PA.Mks



sebagai ahli waris sah dari pewaris almarhum ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2016;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya semata mata dapat dipergunakan oleh pemohon sebagai ahli waris sah dari almarhum ALMARHUM untuk maksud mengurus balik nama atas sertifikat tanah almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah almarhum ALMARHUM yang meninggal pada tanggal 24 Januari 2016 adalah PEMOHON;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (sertus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, Drs. Hanafie Lamuha sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Alwi Thaha,S.H., M.H dan Hj.Nuraeni S.S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Abd. Rasyid P sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No.483/Pdt.P/2016/PA.Mks



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H.M.Alwi Thaha,S.H., M.H

Drs. Hanafie Lamuha

Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.H.Abd.Rasyid P

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Administrasi	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	80.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	171.000,00

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.483/Pdt.P/2016/PA.Mks